

**KESADARAN HUKUM UNTUK BERPERILAKU ANTIKORUPSI
DI KALANGAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI UNIVERSITAS YARSI TAHUN AKADEMIK 2021/2022
(Sebuah Refleksi untuk Membangun Gagasan)**

Kukuh Fadli Prasetyo*, Mubarik Ahmad
Fakultas Hukum Universitas YARSI
Email: kukuh.fadli@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Korupsi tidak hanya soal tindak pidana korupsi, melainkan juga perilaku-perilaku koruptif yang dapat dilakukan pula oleh warga negara biasa. Penelitian ini bermula pijak pada analisis kondisi *exposure* mahasiswa pengurus organisasi kemahasiswaan di Universitas YARSI yang menjadi pintu masuk bagi pembangunan gagasan untuk mengampanyekan nilai dan prinsip antikorupsi kepada seluruh mahasiswa Universitas YARSI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang menangkap gejala-gejala sosial dan menganalisisnya dari sudut pandang keilmuan (pendidikan) hukum. Ada sejumlah hal elementer dalam hal kognisi responden mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia yang menunjukkan skala yang perlu mendapatkan intervensi kurikuler. Demikian mengerucut pada gagasan melahirkan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi yang mengadopsi semangat penyelenggaraan kelas kolaboratif dan partisipatif melalui pemanfaatan studi kasus (*case study*) dan pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*).

Kata kunci: antikorupsi, mahasiswa, studi kasus, pembelajaran kelompok berbasis proyek

ABSTRACT

Corruption does not merely correspond to the white-collar crime, but also relates to corruptive actions committed by citizens. This research was firstly initiated to analyse anti-corruption exposure among YARSI University students performing student organisations. Furthermoer, the research group might broaden this research to the idea-creating process for the anti-corruption campaign upon students' curricular activities. This research is a socio-legal research considering socio(-legal) phenomena and analysing the issue from the perspective of legal (education) studies. Some elementary issues - in terms of respondents' misperception to the corruption eradication agenda in Indonesia - invites the research group to attach an idea - in which the university curriculum accommodates anti-corruption agenda - into the reflective study. This idea is also associated with the application of the case study and the team-based project into the anti-corruption didactic lesson structure..

Keywords: Anti-corruption, University students, case study, team-based project

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan yang tidak hanya terjadi pada penyelenggaraan kehidupan bernegara saja, melainkan juga dalam tatanan kehidupan bermasyarakat secara luas. Tindakan-tindakan curang yang merampas hak orang lain, meskipun tidak serta merta dipandang sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai antikorupsi, tepatnya nilai keadilan.¹ Artinya, kampanye antikorupsi tidak hanya perlu dilakukan pada penyelenggara-penyelenggara negara, melainkan juga kepada warga negara pada umumnya yang merupakan bagian dari setiap entitas kemasyarakatan yang diikutinya.

Sekalipun lazimnya tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana termaksud pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,² tindakan-tindakan warga negara di luar otoritas penyelenggara negara yang bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi dalam tata kehidupan bermasyarakat tentu menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi yang lebih besar. Oleh karena itu, tanpa menjadikan tindak pidana korupsi sebagai sasaran, proposal penelitian ini tetap berjalan pada garis gerakan antikorupsi yang memiliki orientasi pada perwujudan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.³ Demikian mengacu pada cakupan aktor dalam upaya pemberantasan korupsi yang turut melibatkan unsur perguruan tinggi di dalamnya.⁴

Sebagai sebuah entitas dimana interaksi antaranggotanya terjadi, organisasi kemahasiswaan di Universitas YARSI tentu menjadi ekstraksi bagi nilai dan prinsip komunal di antara anggota-anggotanya. Untuk itu, penelitian ini dapat menangkap

¹ Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito, “Nilai dan Prinsip Antikorupsi”, dalam Nanang T. Puspito, dkk, ed., *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), hal. 78.

² Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 140, TLN Nomor 3874, Pasal 3.

³ Lihat Indonesia (b), *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*, TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998.

⁴ Asriana Issa Sofia dan Marcella Elwina S., “Gerakan Kerja Sama dan Instrumen Nasional Pemberantasan Korupsi”, dalam Nanang T. Puspito, dkk, ed., *op.cit*, hal. 130.

gambaran umum mengenai persepsi mahasiswa terhadap pelembagaan nilai dan prinsip antikorupsi pada aktivitas organisasional yang diikutinya di kampus.

Memilih kalangan mahasiswa dengan keanggotaannya pada organisasi kemahasiswaan tentu didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, inklusi pendidikan antikorupsi pada kegiatan-kegiatan intrakurikuler di perguruan tinggi menempatkan mahasiswa secara umum sebagai pihak yang dididik untuk memiliki pemahaman mengenai nilai dan prinsip antikorupsi.⁵ Kedua, dengan label sebagai *agent of change*, mahasiswa dipandang sebagai bagian sivitas yang memiliki kombinasi yang seimbang antara idealisme, jiwa muda, dan intelektualitas.⁶

Secara sistematis, pembudayaan nilai dan prinsip antikorupsi di kalangan mahasiswa tentu tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, selain melalui mata kuliah yang memuat konten antikorupsi, nilai dan prinsip antikorupsi ini juga dapat diselenggarakan melalui proses-proses kegiatan kemahasiswaan.⁷

Masuk pada hal yang paling substansial, berdasarkan gambaran umum mengenai persepsi mahasiswa mengenai nilai dan prinsip antikorupsi di atas, penelitian ini dapat memetakan dan menjelaskan kesadaran hukum dari mahasiswa terhadap pelembagaan nilai dan prinsip antikorupsi di dalam kehidupan organisasional pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Secara restriktif, supaya dapat memperoleh data yang relevan mengenai persepsi dan kesadaran hukum mahasiswa terhadap nilai dan prinsip antikorupsi, Peneliti menetapkan responden dari kalangan pengurus organisasi kemahasiswaan. Hal demikian ditetapkan mengingat pengurus organisasi dalam hal ini menjalankan fungsi pembuatan keputusan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.

Dalam kehidupan sehari-hari di kampus, kerawanan pada kalangan mahasiswa untuk menerima (bahkan, ikut melakukan) praktik-praktik koruptif tentu perlu menjadi perhatian dari seluruh sivitas akademika. Sebagaimana

⁵ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU Nomor 30 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 137, TLN Nomor 4250, Pasal 7 ayat (1) huruf c.

⁶ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, "Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Gerakan Anti Korupsi", <http://www.bpkp.go.id/berita/read/14920/0/index.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021.

⁷ Indonesia (d), *Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*, Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019, BN Tahun 2019 Nomor 1024, Pasal 3 ayat (1).

diintrodusir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, “titip absen” merupakan perilaku curang yang tentu menegasi pengamalan nilai kejujuran sebagai salah satu nilai antikorupsi di dalam kehidupan akademis di kampus.⁸ Untuk itu, kampanye antikorupsi tidak hanya menempatkan mahasiswa sebagai subyek, melainkan sebagai obyek bagi pelaksanaannya.

Pelebagaan nilai dan prinsip antikorupsi di kalangan mahasiswa tentu menjadi bagian yang integral bagi pencapaian visi dan misi Universitas YARSI, terutama misi terakhir yang berbunyi:

Mengembangkan sumberdaya manusia dan tata kelola yang dapat menjawab persoalan yang timbul di masyarakat serta memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, merata dan beradab sesuai Islam.⁹

Demikian mengingat korupsi adalah persoalan multidimensi di Indonesia, pembangunan karakter mahasiswa Universitas YARSI yang antikorupsi tentu menjadi sumbangsih berharga bagi upaya untuk mengawal perubahan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, merata, dan beradab sesuai Islam. Demikian, tentu menjadi *rationale* yang menggerakkan peneliti untuk melakukan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Mengacu pada klasifikasi jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto,¹⁰ penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Lebih lanjut, sebagai sebuah penelitian hukum empiris, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesadaran hukum pada populasi yang dipilih.

Dalam tataran yang lebih spesifik, penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai fakta. Oleh karena itu, berdasarkan penggolongan penelitian hukum menurut tujuannya,¹¹ penelitian ini merupakan penelitian “*fact-*

⁸ Merdeka News. “Pimpinan KPK sebut korupsi bisa bermula dari Kebiasaan Titip Absen”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pimpinan-kpk-sebut-korupsi-bisa-bermula-dari-kebiasaan-titip-absen.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.

⁹ Universitas YARSI, *Rencana Strategis Universitas YARSI Tahun 2020-2025*, hal. 4.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 51.

¹¹ *Ibid.*, hal. 50.

finding". Dalam hal ini, fakta yang hendak ditemukan adalah seputar kesadaran hukum mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan terhadap nilai dan prinsip antikorupsi.

Tipe perencanaan penelitian ini adalah *survey design*. Sebagaimana diuraikan Soekanto, *survey design* dapat dilakukan pada penelitian ini, karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai gejala (hukum) tertentu.¹²

Adapun, untuk instrumen yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner. Instrumen kuesioner dipilih oleh peneliti dalam perencanaan penelitian ini mengingat adanya kesesuaian antara tujuan penelitian ini dan fungsi dari instrumentasi penelitian dengan menggunakan kuesioner, yakni untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) mengenai suatu gejala.¹³

Sebagai refleksi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁴ Demikian untuk membuka ruang bagi pelaksana penelitian untuk membangun gagasan-gagasan yang berpijak pada pengembangan wadah Pendidikan Antikorupsi ke dalam aktivitas kurikuler perguruan tinggi.

Sebagai sebuah penelitian empiris, sebanyak 60 orang pengurus organisasi kemahasiswaan yang berasal dari sekurang-kurangnya 20 organisasi kemahasiswaan yang berada pada tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi pada Periode 2021/2022 memberikan jawabannya melalui formulir digital yang telah disediakan.

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Pengurus Organisasi Kemahasiswaan mengenai Korupsi

1. Distribusi Responden: Asal dan Keterpaparan Materi Anti Korupsi

Untuk menampung informasi perihal kesadaran hukum pengurus organisasi kemahasiswaan Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas YARSI, kelompok peneliti menggunakan formulir digital yang dibagikan dalam bentuk *Google Form*. Formulir tersebut dibagikan kepada pengurus-pengurus organisasi kemahasiswaan untuk mendapatkan informasi mengenai topik dari penelitian ini.

¹² *Ibid.*, hal. 54.

¹³ *Ibid.*, hal. 237.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 93

Secara komprehensif, persepsi mengenai korupsi dari pengurus organisasi kemahasiswaan dalam penelitian ini diperoleh dari hampir seluruh organisasi kemahasiswaan. Setidaknya, komprehensivitas tersebut dapat tergambar dari adanya sekurang-kurangnya satu orang representasi dari organisasi kemahasiswaan masing-masing.

Berdasarkan Fakultas dari responden yang mengisi formulir digital termaksud, tidak ada satupun Fakultas yang dengan mahasiswa pengurus organisasi kemahasiswaan yang tidak mengikuti survei tersebut. Bahkan, menariknya, rekapitulasi hasil survei menunjukkan seluruh program studi juga turut direpresentasikan pada personal-personal yang menjadi responden pada penelitian ini.

Hal berikutnya, berdasarkan isian yang dilakukan oleh responden, 43,3 persen di antaranya mengaku tidak pernah menerima materi apapun mengenai korupsi dan/atau kampanye antikorupsi. Demikian berarti, hampir separuh dari pengurus organisasi kemahasiswaan tidak mendapatkan akses untuk mempelajari dan mengelaborasi konsepsi anti korupsi di Indonesia melalui baik aktivitas kurikuler dan ekstrakurikuler.

2. Persepsi Mahasiswa mengenai Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Diksi antikorupsi menjadi topik yang menarik bagi kalangan mahasiswa. Demikian tentunya tidak jauh dari perannya sebagai *agent of change* dan *moral enforcer* dengan keluasan dan pemahamannya mengenai idealitas kehidupan masyarakat yang damai dan tertib tanpa korupsi. Secara konkret, di tahun 1970-an, kelompok mahasiswa telah mengorganisasi kalangannya untuk menjadi pengawas eksternal¹⁵ bagi pemerintah dalam hal pengawasan publik terhadap praktik korupsi di organisasi penyelenggara negara.¹⁶

¹⁵ Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Lihat Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Center for Law and Good Governance Studies Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 391.

¹⁶ Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, "Pentingnya Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi", <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/aksi/20220107-pentingnya-peran-mahasiswa-dalam-pencegahan-korupsi>, diakses pada 19 Februari 2023.

Meskipun pengurus organisasi kemahasiswaan pada penelitian ini adalah mahasiswa dalam artian umum. Namun, sedikit menyingkir dari pemahaman sinekdoke “*totem pro parte*”¹⁷, perlu untuk menangkap informasi secara khusus dan terbatas pada pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas YARSI Tahun Akademik 2021/2022 mengenai persepsinya mengenai korupsi. Dua isu yang diturunkan dalam hal persepsi ini adalah aspek kognisi dan aspek afektif (mengemuka dalam bentuk refleksi) dari pengurus organisasi kemahasiswaan, termasuk dalam hal implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan.

a. Aspek Kognitif Pengurus Organisasi Kemahasiswaan mengenai Korupsi

Mengacu pada struktur formulir digital yang dibagikan kepada responden, terdapat sekurang-kurangnya lima poin penting seputar persepsi responden secara kognitif mengenai korupsi. Sebagai catatan, korupsi tidak dapat hanya dimaknai secara sempit sebagai tindak pidana korupsi belaka, melainkan juga perilaku-perilaku koruptif yang menyimpang dari nilai-nilai integritas. Adapun kelima poin tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dampak Korupsi

Untuk memulai poin pertama ini, Kelompok Peneliti perlu mengedepankan korupsi dalam bentuk tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi, agen pelaku korupsi dapat menggunakan kuasanya untuk mengeruk keuangan negara untuk keuntungan pribadinya. Semakin banyak hasil keruk agen ini, semakin rapuh struktur dan kapasitas keuangan negara untuk memberikan layanan publik yang optimal bagi warga negara. Akibatnya, keterbatasan dana pasca dikeruk oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menjamin distribusi yang adil bagi setiap warga negara untuk mencapai kesejahteraan.

Narasi demikian secara sederhana juga dikemukakan oleh Susan Rose-Ackerman dalam sebuah utas pada *Annual World Bank Conferences on Development Economics 1997*. Dalam konteks korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, Rose-Ackerman mengungkapkan sebagai berikut:

¹⁷ Sinekdoke *Totem Pro Parte* adalah “keseluruhan digunakan untuk menyebut yang sebagian”. Lihat Suriatin Nafiuddin, “Majas”, <https://osf.io/a8rwt/download>, diakses pada 19 Februari 2023.

*Corruption occurs throughout the world but is of special concern in developing Countries. Those who pay and receive bribes can expropriate a nation's wealth, leaving little for its poorest citizens. Where corruption is systemic, even countries with extensive natural resources may fail to develop in a way that benefits ordinary citizens.*¹⁸

Meskipun secara kontekstual bahaya korupsi sedemikian rupa meluas dan dalamnya, hanya 65 persen responden yang melihatnya sebagai suatu isu yang sangat serius dari korupsi itu sendiri. Patut diduga, persoalan korupsi yang demikian ini karena Indonesia telah memiliki substansi dan struktur (aparatus) hukum untuk menindak secara represif pelaku-pelaku tindak pidana korupsi.

2) Subyek Pelaku Korupsi

Poin yang kedua mengenai bagaimana mahasiswa mengidentifikasi pelaku dari korupsi itu sendiri. Sekalipun benar, tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh pejabat negara, pihak-pihak lain juga dapat terseret di pusaran kasus tindak pidana korupsi apabila menjadi pihak yang terlibat di dalamnya, misalnya menjadi pengusaha yang menjadi penyuap.

Di luar itu, dengan memahami korupsi tidak hanya berupa tindak pidana korupsi semata, perilaku koruptif tidak hanya dapat dilakukan oleh dua subyek di atas. Warga negara, siapapun itu, dapat melakukan tindakan-tindakan korupsi sepanjang tindakannya itu bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi. Mahasiswa yang mengerjakan ujian dengan cara curang dapat dikualifikasikan sebagai aktor dari perilaku koruptif.¹⁹

Pengurus organisasi kemahasiswaan yang menjadi responden pada survei penelitian ini hampir seluruhnya memiliki persepsi perilaku koruptif yang luas. Demikian artinya, tidak hanya pemangku jabatan negara dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi belaka yang dapat berperilaku koruptif, melainkan juga warga negara biasa yang perilakunya menabrak batasan dari perilaku antikorupsi. Pandangan ini tentu sangat tepat untuk menyejajarkan aspek preventif dan represif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

¹⁸ Susan Rose-Ackerman, "Development and Corruption", dalam World Bank, *Annual World Bank Conferences on Development Economics 1997*, hal. 35.

¹⁹ Agus Mulya Karsona dan Indah Sri Utari, "Korupsi dan Integritas, dalam Nanang T. Puspito dkk, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), hal. 3.

3) Nilai-nilai Anti Korupsi

Dalam kuesioner yang dibagikan, Kelompok Peneliti memberikan lima nilai yang baik dengan salah satunya adalah nilai antikorupsi yang pertama. Kelima nilai tersebut adalah kejujuran, kedermawanan, kekompakan, kecerdasan, dan kesetaraan. Di antara kelima nilai tersebut, nilai kejujuran merupakan nilai antikorupsi dengan nilai-nilai yang lainnya tidak termasuk ke dalam nilai antikorupsi.

Sebanyak 85 persen responden atau 51 responden menjawab dengan benar dengan variasi jawaban yang salah ada pada pilihan nilai kedermawanan (5 persen), kekompakan (6,7 persen), dan kesetaraan (3,3 persen). Satu pilihan, yakni nilai kecerdasan, tidak mendapatkan suara dari responden sama sekali. Demikian tentu dapat dijelaskan dari fenomena banyaknya individu yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi justru terjerat kasus tindak pidana korupsi.²⁰

4) Jenis Korupsi

Sebagai sebuah pengetahuan umum, modus-modus tindak pidana korupsi juga merupakan hal yang penting untuk diuji dari responden ini. Jenis korupsi yang dipilih adalah gratifikasi. Sekalipun tidak selazim pemberitaan korupsi dalam bentuk suap dan pungli, gratifikasi memiliki alasan teknis yang menarik untuk dipilih.

Pertama, kedekatan makna gratifikasi dengan suap. Mengenai hal ini, Eddy O.S. Hiariej sebagaimana dikutip oleh Hibnu Nugroho mengungkapkan bahwa “perbedaan antara gratifikasi dan suap terletak pada *meeting of mind* (konsensus/kesepakatan/transaksional) pada saat penerimaan”.²¹ Lebih lanjut, secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.²²

²⁰ CNN Indonesia, “KPK:86 Persen Koruptor yang Ditangkap Alumni Perguruan Tinggi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211024000611-12-711456/kpk86-persen-koruptor-yang-ditangkap-alumni-perguruan-tinggi>, diakses pada 19 Februari 2023.

²¹ Hibnu Nugroho, “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi”, dalam Nanang T. Puspito, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), hal. 180.

²² Lihat Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 12B.

Kedua, masyarakat telah semakin banyak menerima asupan informasi mengenai gratifikasi ini melalui pemberitaan media massa. Salah satu berita yang fenomenal adalah sebuah gitar bass dari personil band ternama dunia yang diberikan kepada salah satu pejabat negara di tanah air dan belakangan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.²³

Dalam hal pemahaman pengurus organisasi kemahasiswaan mengenai gratifikasi, Kelompok Peneliti membuat pernyataan bahwa pejabat negara yang menerima pemberian dengan tanpa adanya unsur pemufakatan jahat yang spesifik pada pembuatan keputusan menurut tugas dan tanggung jawabnya merupakan indikasi bagi tindak pidana korupsi. Sebanyak 61,7 persen responden memilih jawaban yang benar. Demikian artinya, lebih dari separuh responden memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gratifikasi ini.

5) Pemberantasan Korupsi di Indonesia

a) Institusi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, perkara tindak pidana korupsi melibatkan tiga lembaga negara pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ketiganya adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁴

Untuk melihat pemahaman responden terhadap institusi penegak hukum yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana korupsi, terutama pada tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dalam kuesioner diberikan tiga opsi jawaban, yakni: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan *Indonesian Corruption Watch*, mayoritas responden menjawab *Indonesian Corruption Watch* tidak berwenang dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Sekalipun mayoritas dengan 41,7 persen responden menjawab benar, ada 40 persen lainnya yang justru menjawab Kejaksaan tidak berwenang mengusut perkara tindak pidana korupsi.

²³ Kompas, "Mengenal Gratifikasi, Ini yang Diterima Jokowi dan Diserahkan ke KPK", <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/12264601/mengenal-gratifikasi-ini-yang-diterima-jokowi-dan-diserahkan-ke-kpk>, diakses pada tanggal 19 Februari 2023.

²⁴ Lihat Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209 dan Indonesia (c), *op.cit.*

b) Pemberantasan Korupsi dan Pengejawantahan Negara Hukum

Pada bagian ini, Kelompok Peneliti ingin melihat pemahaman responden mengenai pemberantasan korupsi di dalam kerangka negara hukum di Indonesia. Pertama, responden diberikan pertanyaan mengenai kebolehan warga negara untuk berperilaku koruptif pada rezim pemerintahan yang tidak demokratis. Bertaut dengan pertanyaan ini, hampir seluruhnya menyatakan penentangannya terhadap perilaku koruptif yang dilakukan oleh warga negara di tengah rezim yang tidak demokratis.

Kedua, ketika dihadapkan pada konfigurasi politik yang tidak demokratis dengan karakter produk hukum yang represif, hampir separuh responden menyatakan persetujuannya apabila warga negara tidak mematuhi undang-undang yang tidak adil tersebut. Sekalipun tidak sampai melampaui kelompok responden yang tidak setuju dengan pembangkangan ini, demikian tentu akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi pelembagaan negara hukum.

Demikian ini mengutas apa yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie mengenai pelembagaan negara hukum yang bersambung kepada perwujudan negara hukum yang demokratis.²⁵ Dalam hal ini, kedaulatan hukum - yang tercermin pada konsepsi negara hukum - menjadi pendamping yang berjalan seiring dengan kedaulatan rakyat - yang tergambar pada konsepsi negara demokratis.²⁶ Untuk itu, sekalipun hukum tidak adil, sepanjang masih berlaku dan tidak dibatalkan menurut instrumen yang ada di dalam suatu negara hukum yang demokratis, setiap warga negara tetap memiliki kewajiban untuk tunduk di hadapannya.

Berikutnya, mengenai hukum yang tidak adil tadi, setiap warga negara memiliki *legal standing* untuk menempuh upaya hukum yang sah untuk mengakhiri ketidakadilan tersebut. Sudargo Gautama, dalam hal ini, menegaskan bahwa:

Undang-undang, yang menurut pandangan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan Konstitusi, dapat dinyatakan batal ... Kekuasaan orang-perorangan untuk menuntut negara di muka Hakim bilamana negara

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 13.

²⁶ *Ibid.*

menurut anggapannya telah melanggar hukum adalah suatu corak lain dari negara hukum.²⁷

Kekinian, instrumen untuk menggugat produk hukum yang tidak adil sangat mungkin dilakukan oleh warga negara melalui dua lembaga tinggi negara. Keduanya adalah Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁸ dan Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang.²⁹

b. Refleksi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan mengenai Internalisasi Nilai dan Prinsip Antikorupsi di dalam Organisasi Kemahasiswaan

Deskripsi dan elaborasi atas refleksi ini ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi atau penilaian pribadi atas pengamalan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan organisasional Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Internal di Universitas YARSI.


1. Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan oleh Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Secara kuantitatif, mayoritas responden menilai organisasi masing-masing telah menjalankan prinsip akuntabilitas. Demikian tergambar dari komposisi yang menunjukkan persepsi dengan nilai tertinggi yang dimiliki oleh sekitar 65 persen responden. Meskipun demikian, secara gradual, persepsi responden yang mengaku organisasi yang dijalankan memiliki akuntabilitas di bawah nilai persepsi tertinggi menunjukkan proporsi yang lebih kecil.

²⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hal. 6.

²⁸ Lihat Indonesia (e), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24C ayat 1.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 24A ayat (1).



Gambar 1. Sebaran Persepsi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan atas Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan di Universitas YARSI

Sumber: Data Primer Peneliti th. 2022

2. Kesederhanaan

Hal yang menarik tentunya ketika kampanye integritas dan antikorupsi juga menyasar gaya hidup personal. Ya, kesederhanaan demikian dipandang sebagai citra yang menunjukkan keengganan seseorang untuk menggunakan suatu porsi sumber daya yang berlebihan. Secara khusus, kesederhanaan di kalangan mahasiswa dipandang sebagai suatu gambaran yang baik untuk menunjukkan jati dirinya di tengah masyarakat. Bura dan Puspito mengilustrasikan kesederhanaan yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai berikut:

Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.³⁰

Sekalipun orang-orang yang menunjukkan gaya hidup mewah tidak serta-merta menjadikannya sebagai orang yang berperilaku koruptif, menunjukkan kesederhanaan dalam pergaulan di tengah masyarakat dapat menjadi wahana untuk mengejawantahkan sikap empati kepada kelompok masyarakat yang kurang


³⁰ Bura dan Puspito, "Nilai dan Prinsip Antikorupsi", dalam Nanang T. Puspito, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), hal. 76.

beruntung. Bahkan, kekinian, antinomi dari nilai kesederhanaan ini justru terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam rupa pamer (*flexing*). Sialnya, pelaku pamer ini adalah bagian dari penyelenggara negara yang justru menjadi pintu masuk bagi otoritas pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia melakukan klarifikasi atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Beberapa kasus yang mencuat di tengah khalayak pada saat tulisan ini dibuat adalah kasus dugaan penyalahgunaan keuangan negara yang melibatkan seorang kepala dinas di sebuah pemerintah daerah dan aparatur sipil negara/penyelenggara negara yang dieksaminasi harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar oleh penegak hukum.³¹

Kembali ke hasil isian kuesioner, responden menunjukkan preferensinya untuk mengamalkan nilai kesederhanaan. Demikian ditunjukkan dari sedikit lebih banyak dari 11 persen responden memilih bergabung dengan organisasi yang memiliki preferensi pemanfaatan barang-barang berharga mahal. Dengan tidak menafikan kualitas barang berharga mahal, untuk beberapa kasus tertentu, kepemilikan barang berharga mahal tentu dapat menambah prestise pribadi dan/atau kelompok dalam pergaulan dengan pribadi dan/atau kelompok lainnya.

Pernyataan: saya lebih suka bergabung dengan organisasi yang memiliki preferensi penggunaan barang-barang berharga tinggi

60 responses



Gambar 2. Sebaran Persepsi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan atas Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan di Universitas YARSI

Sumber: Data Primer Peneliti th. 2022

³¹ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/08/09055981/kadinkes-lampung-reihana-tiba-di-kpk-untuk-jalani-klarifikasi-lhkpn> dan <https://www.liputan6.com/news/read/5284503/kpk-rafael-alun-gunakan-uang-gratifikasi-untuk-membeli-aset>

Dalam hal proporsinya, lebih dari 88 persen responden masih menilai kesederhanaan dalam kehidupan organisasionalnya pada organisasi kemahasiswaan merupakan nilai yang dipertimbangkan dalam memutuskan organisasi kemahasiswaan mana yang bersangkutan bergabung.

B. Instrumentasi Kampanye Antikorupsi di dalam Kehidupan Kampus: Serangkai Gagasan

Sekalipun responden adalah mahasiswa yang memiliki aktivitas ekstrakurikuler yang disalurkan melalui organisasi kemahasiswaan di Universitas YARSI, patut dipahami bahwa, secara *pars pro toto*, profil pengurus organisasi kemahasiswaan ini merupakan mahasiswa yang menerima intervensi kurikuler yang sama dengan mahasiswa nonpengurus organisasi kemahasiswaan. Terutama, dalam hal kognisi responden, yang dalam beberapa hal perlu diimprovisasi dalam rangka meningkatkan pemahamannya mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia.

Artinya, bekal pengetahuan mengenai pemberantasan korupsi merupakan langkah awal bagi penciptaan kesadaran hukum untuk tidak berperilaku koruptif di kalangan mahasiswa Universitas YARSI, termasuk pengurus organisasi kemahasiswaan di dalamnya. Demikian, intervensi melalui piranti kegiatan pembelajaran juga perlu dirumuskan untuk mendukung upaya perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang memiliki dan mengamalkan standar nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Secara sistematis, ada sejumlah gagasan yang menggambarkan instrumen kampanye antikorupsi di kehidupan kampus dengan memulai gerakan ini melalui inklusi Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Dalam hal ini, sebagai awalan, dengan mengingat bahwa *milestone* yang signifikan bagi pemberantasan tindak pidana korupsi, berikut dengan instrumen pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan, dilakukan melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Merumuskan Jalan bagi Inklusi Pendidikan Antikorupsi ke dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Lazimnya, penyelenggaraan suatu mata kuliah pada proses pembelajaran perguruan tinggi tentu tidak serta-merta dijalankan secara serampangan, melainkan dijalankan secara terstruktur dan sistematis melalui pengelolaan pembelajaran. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pengelolaan pembelajaran pada perguruan tinggi mengacu pada kurikulum perguruan tinggi.

Dalam hal ini, sebagaimana secara operasional diberikan definisi oleh Pasal 1 angka 6 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.³² Mengenai pihak yang memiliki domain penyusunan kurikulum, menurut Pasal 41 ayat (2) huruf a Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pekerjaan ini diberikan kepada unit pengelola program studi.³³

Tidak lebih dari satu tahun sebelum Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 diundangkan, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi lebih dahulu diundangkan. Permenristekdikbud yang disebut terakhir di atas menjadi landasan bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi yang akomodatif terhadap upaya pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.³⁴

Dari Permenristekdikbud Nomor 33 Tahun 2019 ini, penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ini diwujudkan melalui pemberian kaidah wajib bagi perguruan tinggi untuk mengikutsertakannya ke dalam kurikulumnya masing-masing.³⁵ Sekalipun, untuk lingkungannya, kaidah wajib ini masih memungkinkan perguruan tinggi untuk melakukan perubahan minor pada kurikulum dengan

³² Indonesia (f), *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, BN Tahun 2020 Nomor 47, Pasal 1 angka 6.

³³ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (2) huruf a.

³⁴ Lihat Indonesia (d), *op.cit.*, bagian Menimbang.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

menyisipkan materi pendidikan Antikorupsi ke dalam mata kuliah yang sudah ada, misalnya Pendidikan Kewarganegaraan, tentu akan lebih baik apabila perguruan tinggi membuat nomenklatur mata kuliah yang tersendiri untuk mewadahi Pendidikan Antikorupsi ini dengan kualifikasi Mata Kuliah Wajib Umum.³⁶

2. Melahirkan Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Hukum

Dalam hal kajian-kajian yang menyoal institusionalisasi capaian pembelajaran yang berkaitan dengan materi-materi antikorupsi kepada peserta didik di perguruan tinggi, khususnya yang berada pada ranah pendidikan keilmuan hukum, sejumlah sarjana telah banyak membahas Pendidikan Antikorupsi ini ke dalam pengembangan pendidikan ilmu hukum. Pengkhususan kajian pada pengembangan ilmu hukum yang demikian ini bukan berarti mengabaikan sumbangsih bidang keilmuan lain kepada pembangunan manusia Indonesia yang antikorupsi. Hemat demikian tentu tidak terlepas dari - sebagaimana diungkap pada bagian Pendahuluan - upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menemukan lingkungan yang lebih baik begitu pengundangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian halnya juga, konsekuensinya adalah, masyarakat memandang bahwa pemberantasan korupsi adalah bagian dari penegakan hukum. Stereotip seperti itu mengemuka ketika khalayak lebih banyak menerima *exposure* dalam bentuk penindakan terhadap pelaku korupsi, misal operasi tangkap tangan.³⁷

Sartaev et.al. adalah satu di antara penggiat kajian pendidikan hukum (*legal education*) yang menaruh perhatian pada inklusi pendidikan antikorupsi ke dalamnya. Demikian, Sartaev et.al. mengkaji pendidikan antikorupsi dengan, pertama-tama, mengaitkannya dengan proses sosialisasi hukum dan pendidikan hukum sebagai berikut:

The process of legal socialization involves a more active inclusion in it of a person for whom the assimilation of certain norms, values, landmarks and their fixation in social behavior is an integral part of everyday life ...

³⁶ Lihat *ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

³⁷ Lihat Tempo, "Jawab Kritik ICW, KPK Sebut Pemberantasan Korupsi Bukan Hanya OTT, <https://nasional.tempo.co/read/1545369/jawab-kritik-icw-kpk-sebut-pemberantasan-korupsi-bukan-hanya-ott>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023.

*Consequently, legal socialization is a broader concept than legal education, in its arsenal there is a wide range of social and legal means of influencing a person. Legal education is more systematized and purposeful with the definition of specific methods and technologies of impact.*³⁸

Dengan menjadikan *legal education* sebagai matra dari kerangka besar sosialisasi hukum, Sartaev et.al melihat pendidikan hukum (atau, bahkan, pendidikan bidang keilmuan lainnya) dapat menjadi saluran yang tepat bagi sosialisasi kepada warga negara, termasuk mahasiswa di dalamnya, untuk menerima *exposure* nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi untuk menciptakan generasi pebelajar yang memiliki integritas yang baik. Singkatnya, Sartaev et.al. mengungkapkan bahwa “*The most important direction in combating corruption is anti-corruption education, which, first of all, uses the means of legal education and propaganda*”.³⁹ Demikian, penjatuhan pilihan sosialisasi antikorupsi ke dalam bentuk pendidikan (hukum) juga mengaitkan alasannya pada ketersediaan ruang bagi propaganda yang formal-ideal di dalam kerangka keilmuan teoritik.

Pada konteks pendidikan (hukum) Indonesia, Antarin Prasanthi Sigit dan Daryono mengungkapkan kecenderungan pendidikan hukum konvensional yang mengedepankan kompetensi pebelajar hukum untuk menguasai khazanah teoritik ilmu hukum dengan mengesampingkan relevansinya dengan kebutuhan dunia hukum profesional.⁴⁰ Namun, kecenderungan ini seakan berhenti setelah pengaruh tradisi pendidikan hukum negara-negara *Common Law* hadir di tengah penyelenggara pendidikan hukum di Indonesia. Demikian, Sigit dan Daryono mengungkapkan sebagai: “*a smart merging of common law and traditional Indonesian legal education will benefit students most as they will master the practical skill of a lawyer and the academic competence of a legal scholar who understands the rationale behind laws and legal change*”.⁴¹

³⁸ S.A. Sartaev et.al., “Legal Education and Legal Behaviour as a Basis for Formation of Anti-corruption Culture and Anti-corruption Consciousness”, *Journal of Actual Problems of Jurisprudence*, Vol. 88, No. 4, 2018, <https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/2061/2028>, hal. 5.

³⁹ *Ibid.*, hal. 9.

⁴⁰ Antarin Prasanthi Sigit dan Daryono, “Indonesian Legal Education: Advancing Law Student’s Understanding to Real Legal Issues”, *The Indonesian Journal of Socio-legal Studies*, Vol. 2, No. 2, 2023, hal. 9.

⁴¹ *Ibid.*

Kurang lebihnya, perubahan-perubahan hukum yang berkaitan dengan tantangan faktual yang harus dijawab melalui capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi menjadi lebih relevan untuk disasar melalui paradigma pendidikan hukum dewasa ini. Pun demikian halnya, menciptakan generasi lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi untuk mendukung terciptanya tata kelola negara yang baik, termasuk pemerintahan yang antikorupsi, dapat diakomodasi ke dalam pendidikan (hukum) Indonesia.

Sebagai bagian dari pencarian praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi, dari sekian banyak kampus yang telah menjadikan Pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah mandiri, Universitas Paramadina dan Politeknik Kesehatan Negeri Tasikmalaya merupakan salah satu perguruan tinggi yang dikenal karena rekam jejaknya dalam menyelenggarakan mata kuliah ini. Dari salah satu pengajarnya, sebagaimana dikutip dari *Anti-corruption Learning Center* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, mengatakan bahwa:

dibanding insersi, pembelajaran antikorupsi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri akan lebih efektif dan komprehensif dalam membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan antikorupsi mahasiswa ... [dengan pendidikan] antikorupsi sebagai mata kuliah diajarkan selama satu semester penuh.⁴²

3. Merumuskan Pendidikan Antikorupsi melalui Pendekatan Pembelajaran Partisipatif dan Kolaboratif

Sebagai sebuah wadah untuk memuat materi-materi antikorupsi, mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi tentu perlu berpijak di atas desain instruksional yang tepat untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran. Untuk itu dengan mempertimbangkan berlimpahnya kasus-kasus faktual yang dapat menjadi bahan utama bagi perencanaan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi, penyelenggaraan kelas kolaboratif dan partisipatif dapat diterima sebagai metode yang paling tepat bagi mata kuliah ini.

Sangat menarik, pemerintah - sebagaimana dicantumkan di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang

⁴² Anticorruption Learning Center KPK RI, "Kiat Mendesain Mata Kuliah Antikorupsi di Perguruan Tinggi", <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/aksi/20220328-kiat-mendesain-mata-kuliah-antikorupsi-di-perguruan-tinggi>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - telah mencanangkan pembelajaran di perguruan tinggi yang mengakomodasi metode studi kasus (*case study*) dan pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*).⁴³ Demikian artinya, secara formal, penyelenggaraan kelas kolaboratif dan partisipatif melalui kedua metode di atas sangat tepat bagi Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi.

Keintiman antara kasus-kasus nyata dan konsep-konsep ideal yang berkembang pada ilmu pengetahuan dapat dijumpai melalui studi kasus. Demikian sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yin sebagaimana dikutip oleh Unika Prihatsanti, Suryanto, dan Wiwin Hendriani bahwa “*the logical sequence that connects the empirical data to a study’s initial research questions and, ultimately, to its conclusions*”.⁴⁴ Yang seperti ini membuka kemungkinan peserta didik pada perguruan tinggi untuk menguji gap antara konsep teoritik dan konteks/fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan nyata sekaligus mengambil kesimpulan untuk menjawab disparitas tersebut. Sementara itu, *team-based project*, menurut I Gede Widiana, I Made Tegeh, dan I Wayan Artanayasa, memberikan ruang yang akomodatif bagi pembelajar untuk mengkonkretkan konsep-konsep teoritik yang dipelajarinya sebagai instrumen penyelesaian masalah-masalah faktual.⁴⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dituangkan pada bagian sebelumnya, kelompok pelaksana penelitian ini merumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

⁴³ Lihat Indonesia (h), *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.

⁴⁴ Unika Prihatsari, Suryanto, dan Wiwin Hendriani, “Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi”, *Buletin Psikologi*, Vol. 26, No. 2, 2018, hal. 129.

⁴⁵ I Wayan Widiana, I Made Tegeh, dan I Wayan Artanayasa, “The Project-Based Assessment Learning Model that Impacts Learning Achievement and National Attitudes”, *Cakrawala Pendidikan*, Vol.40, No.2, 2021, hal. 391.

1. Sekalipun kesadaran hukum mahasiswa pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas YARSI Tahun Akademik 2021/2022 untuk berperilaku antikorupsi tidak dapat dikatakan rendah secara kumulatif, kelompok peneliti menilai, berdasarkan hasil isian kuesioner yang dibagikan, tingkat pemahaman dan komitmen sasaran penelitian berada pada taraf *borderline*. Demikian apabila dibiarkan, pemahaman dan komitmen untuk tidak berperilaku antikorupsi - termasuk pengetahuannya mengenai sistem penegakan hukum bagi pelaku korupsi - akan bergerak semakin rendah.
2. Untuk itu, dengan mencoba melihat dari kajian-kajian pengembangan pendidikan antikorupsi, terutama dari perspektif studi pendidikan hukum di Indonesia, Pendidikan Antikorupsi perlu untuk dijadikan sebagai mata kuliah mandiri di dalam kurikulum. Lebih lanjut, sebagaimana ditentukan oleh Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019, mata kuliah ini perlu didorong untuk menjadi mata kuliah wajib umum yang dipelajari oleh seluruh mahasiswa dari seluruh program studi di lingkungan Universitas YARSI.

Berikutnya, perumus rencana pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dapat memanfaatkan desain instruksional *case study* dan *problem-based project* yang berkelindan dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, yakni penyelenggaraan kelas kolaboratif dan partisipatif.

Saran

Seyogyanya pemangku kebijakan di bidang akademik dan kurikuler di tingkat perguruan tinggi dapat membentuk tim perumus rencana pembelajaran mata kuliah Pendidikan Antikorupsi yang dijalankan dalam moda *student-centered learning* (pembelajaran berpusat pada peserta didik) dengan memanfaatkan desain instruksional studi kasus (*case study*) dan pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Ed. 1, cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. “Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Gerakan Anti Korupsi”. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/14920/0/index.html>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2021.
- CNN Indonesia. “KPK:86 Persen Koruptor yang Ditangkap Alumni Perguruan Tinggi”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211024000611-12-7114_56/kpk86-persen-koruptor-yang-ditangkap-alumni-perguruan-tinggi. Diakses pada 19 Februari 2023.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*. TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 Tahun 1981. LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 31 Tahun 1999. LN Tahun 1999 Nomor 140, TLN Nomor 3874.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. UU Nomor 30 Tahun 2002. LN Tahun 2002 Nomor 137, TLN Nomor 4250.
- Indonesia. *Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019. BN Tahun 2019 Nomor 1024.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. BN Tahun 2020 Nomor 47.
- Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.

- Kompas. "Mengenal Gratifikasi, Ini yang Diterima Jokowi dan Diserahkan ke KPK". <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/12264601/mengenal-gratifikasi-ini-yang-diterima-jokowi-dan-diserahkan-ke-kpk>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2023.
- Merdeka News. "Pimpinan KPK sebut korupsi bisa bermula dari Kebiasaan Titip Absen". <https://www.merdeka.com/peristiwa/pimpinan-kpk-sebut-korupsi-bisa-bermula-dari-kebiasaan-titip-absen.html>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.
- Nafiuddin, Suriatin. "Majas". <https://osf.io/a8rwt/download>. Diakses pada 19 Februari 2023.
- Nugraha, Safri, dkk. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Center for Law and Good Governance Studies Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Prihatsari, Unika, Suryanto, dan Wiwin Hendriani. "Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi". *Buletin Psikologi*. Vol. 26, No. 2, 2018.
- Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. "Pentingnya Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi". <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/aksi/20220107-pentingnya-peran-mahasiswa-dalam-pencegahan-korupsi>. Diakses pada 19 Februari 2023.
- Puspito, Nanang T. ed. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
- Rose-Ackerman, Susan. "Development and Corruption", dalam World Bank". *Annual World Bank Conferences on Development Economics 1997*.
- Sartaev, S.A., et.al. "Legal Education and Legal Behaviour as a Basis for Formation of Anti-corruption Culture and Anti-corruption Consciousness". *Journal of Actual Problems of Jurisprudence*. Vol. 88, No. 4, 2018, <https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/2061/2028>. Diakses pada 19 Mei 2023.

- Sigit, Antarin Prasanthi, dan Daryono. "Indonesian Legal Education: Advancing Law Student's Understanding to Real Legal Issues". *The Indonesian Journal of Socio-legal Studies*. Vol. 2, No. 2, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Tempo. "Jawab Kritik ICW, KPK Sebut Pemberantasan Korupsi Bukan Hanya OTT, <https://nasional.tempo.co/read/1545369/jawab-kritik-icw-kpk-sebut-pemberantasan-korupsi-bukan-hanya-ott>". Diakses pada tanggal 18 Mei 2023.
- Universitas YARSI. *Rencana Strategis Universitas YARSI Tahun 2020-2025*.
- Widiana, I Wayan, I Made Tegeh, dan I Wayan Artanayasa. "The Project-Based Assessment Learning Model that Impacts Learning Achievement and National Attitudes". *Cakrawala Pendidikan*. Vol.40, No.2, 2021.